

hutang yang mana peminjam uang akan membayar hutang tersebut ketika kopi sudah panen dengan kesepakatan harga perkilo ditentukan oleh piutang di awal perjanjian. Sedangkan harga panen kopi basah tidak menentu dari waktu ke waktu.

Setelah mendapatkan beberapa alasan mengenai pelaksanaan pembayaran hutang dengan hasil panen kopi dari beberapa pihak yang terlibat, kemudian penulis akan melanjutkan pertanyaan mengenai implementasi hutang panen kopi basah di Desa Batur Kecamatan Gading Kabupaten Probolinggo.

2. Proses terjadinya hutang

Pak sunarto sebagai petani kopi meminjam uang kepada Pak Hayyi sebanyak Rp. 1.500.000,-. Namun dalam perjanjian hutang tersebut pak sunarto akan membayar hutang tersebut dengan kopi yang masih basah atau kopi yang belum diolah yang masih belum panen.

ketika musim panen kopi sudah tiba, pak sunarto akan membayar sesuai dengan harga kopi perkilo, dimana harga kopi tersebut telah disepakati di awal perjanjian oleh kedua belah pihak yaitu pak sunarto dan Pak Hayyi, tanpa melihat harga pasar yang tidak menentu setiap saat. Dikarenakan pak sunarto mempunyai hutang sebesar Rp. 1.500.000,- kepada Pak Hayyi maka pak sunarto harus membayar hasil panen kopi sebanyak 429 kg dengan ketentuan harga Rp. 3.500,- per kg yang telah disepakati diawal

